



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 400.3.2/2142/Disdik.2/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TUNAS BANGSA KASAGAWANG** tanggal 24 Juli 2025 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS BANGSA KASAGAWANG**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kaka, RT 07 RW 04
Desa / Kelurahan : Desa Mauta
Kecamatan : Pantar Tengah
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Mauta.

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD TUNAS BANGSA KASAGAWANG** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



PERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.



**PEMERINTAH DESA MAUTA
KECAMATAN PANTAR TENGAH
KABUPATEN ALOR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAUTA

NOMOR : PEM. 140/61/VI/DM/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TK NEGERI TUNAS BANGSA KASA GAWANG
DESA MAUTA KECAMATAN PANTAR TENGAH
KABUPATEN ALOR**

KEPALA DESA MAUTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK Negeri Tunas Bangas Kasagawang di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Negeri Tunas Bangas Kasagawang Desa Mauta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik TK Tunas Bangsa Kasagawang Desa Mauta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada dana swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaka Mauta

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Desa Mauta



JOE JELLA.

Tembusan : Dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
2. Camat Pantar Tengah di Tempat
3. Ketua BPD desa Mauta di tempat
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Mauta

Nomor : PEM. 140/61/VI/DM/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Pembentukan Satuan TK Negeri Tunas Bangsa Kasagawang

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

1. Kepala Desa Mauta
2. Pemimpin gereja Nazareth Kaka Mauta

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Mery Johana Sulla	D.III	Pengelola
2	Jeheskiel Gerimu, S.PI	Strata I	Tenaga Pendidik/operator
3	Salisa Awang, S.Pd	Strata I	Tenaga Pendidik
4	Ester Lau	SMA	Tenaga Pendidik
5	Novayanti Wenigomang	SMA	Tenaga Pendidik
6	Mariam Henderina Sulla	SMA	Tenaga Pendidik
7	Henok Sulla	SMA	Tenaga Pendidik
8	Tiara Blegur	SMA	Tata Usaha
9	Atonius Maukallang	SMA	Penjaga

